



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 72/SDM.2-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas dan kuantitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diangkat Tenaga Pendukung;
 - c. Bahwa yang dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu di tetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

KESATU

: Mengangkat nama-nama sebagai Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja, serta tunduk terhadap ketentuan yang terdapat di dalamnya.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana Diktum KEDUA Tenaga Pendukung berhak menerima/mendapatkan honorarium setiap bulan. KEEMPAT

: Pengangkatan sebagaimana Diktum KESATU akan

dilakukan evaluasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak

ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun

Anggaran 2020.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KOTA JAKARTA UTARA

rieda Febriyanti

Sekretaris.

FRIEDA FEBRIYANTI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 72/SDM.2-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2020

TENTANG

PENGANGKATAN

TENAGA

PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA

UTARA.

TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NO.	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	KUALIFIKASI PENEMPATAN KERJA	BESAR HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	AZIS FADILLAH	JAKARTA, 4 OKTOBER 1997	TENAGA PENDUKUNG	Rp 2.500.000

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2020
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

ttd

FRIEDAIFEBRIYANTI

Frieda Febriyanti

Sekretaris